



PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2021/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di xxxx, sebagai Pemohon;

melawan

xxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di xxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 23 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 305/Pdt.G/2021/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2003 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-129/Kua.23.05.03/PW.01/VIII/2021 tertanggal 16 Agustus 2021;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2021/PA.Mdo



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Asrama TNI di Kota Jayapura kemudian berpindah-pindah sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **xxxx (laki-laki) berumur 18 Tahun**; anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Orang Tua Termohon;
4. Bahwa sejak awal hubungan Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon ini sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hal ini disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain yang berselingkuh dengan Termohon bahkan belakangan diduga kuat Termohon telah menikah dengan pria tersebut;
 - b. Bahwa Termohon memiliki sifat temperamen yang tinggi sehingga Tergugat kerap kali mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian terhadap diri Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon sudah sering menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon sudah tidak ingin lagi hidup bersama Pemohon bahkan sudah berulang kali meminta untuk diceraikan;
 - d. Bahwa Termohon telah turun dari rumah meninggalkan Pemohon sejak sekitaran bulan Maret 2013 sampai dengan saat ini (kurang lebih 8 tahun lamanya), bahkan sejak saat itu Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Ibu Rumah Tangga dalam mengurus segala kebutuhan Pemohon dan Anak-anak;
5. Bahwa puncak perselisihan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitaran bulan Maret 2013 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas, dimana antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai Suami-Isteri karena terjadi pisah

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2021/PA.Mdo



rumah dan ranjang kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya sampai saat ini, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selaku seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pemohon telah mendapatkan Izin Cerai dari Atasan sebagaimana termuat dalam Surat No. SIC/04/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Komandan Korem 131/Santiago Brigadir Jendral TNI **Prince Meyer Putong, S.H.**;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2021/PA.Mdo



resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai selaku seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin No. SIC/04/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Komandan Korem 131/Santiago Brigadir Jendral TNI **Prince Meyer Putong, S.H.;**

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-129/Kua.23.05.03/PW.01/VIII/2021 tertanggal 16 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Singkil, Kota Manado, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxx, umur 35 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2021/PA.Mdo



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah rekan kerja saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak bulan Desember 2019 dan sejak saat itu sudah tidak sama-sama dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang saksi ketahui sejak tahun 2019 yang hingga kini sudah sekitar 2 (dua) tahun lebih, Pemohon tinggal dan bertugas di Manado, sedangkan Termohon tinggal di Jawa Timur;
- Bahwa pernah diusahakan untuk mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak bisa lagi memperetahankan rumah tangganya;

Saksi 2, xxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah rekan kerja saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak bulan Desember 2019 dan sejak saat itu sudah tidak sama-sama dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang saksi ketahui sejak tahun 2019 yang hingga kini sudah sekitar 2 (dua) tahun lebih, Pemohon tinggal dan bertugas di Manado, sedangkan Termohon tinggal di Jawa Timur;
- Bahwa pernah diusahakan untuk mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak bisa lagi memperetahankan rumah tangganya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selaku seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin No. SIC/04/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Komandan Korem 131/Santiago Brigadir Jendral TNI **Prince Meyer Putong, S.H.**; Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Panglima TNI No.Perpang/11/VII/2007.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak awal hubungan Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon ini sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hal ini disebabkan oleh :

- a. Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain yang berselingkuh dengan Termohon bahkan belakangan diduga kuat Termohon telah menikah dengan pria tersebut;
- b. Bahwa Termohon memiliki sifat temperamen yang tinggi sehingga Tergugat kerap kali mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian terhadap diri Pemohon;
- c. Bahwa Termohon sudah sering menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon sudah tidak ingin lagi hidup bersama Pemohon bahkan sudah berulang kali meminta untuk diceraikan;
- d. Bahwa Termohon telah turun dari rumah meninggalkan Pemohon sejak sekitaran bulan Maret 2013 sampai dengan saat ini (kurang lebih 8 tahun lamanya), bahkan sejak saat itu Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Ibu Rumah Tangga dalam mengurus segala kebutuhan Pemohon dan Anak-anak, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2021/PA.Mdo



alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Januari 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Januari 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxx dan xxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2021/PA.Mdo



- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1443 Hijriah oleh Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Marhumah dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I,

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2021/PA.Mdo



masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh NISRINA MUH. NATSIR, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Marhumah

Drs. Satrio A. M. Karim

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Panitera Pengganti,

NISRINA MUH. NATSIR, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 700.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 840.000,00

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)